

 <p style="text-align: center;">KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEMBER</p> <p style="text-align: center;">SEKSI PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMROH</p>	NOMOR SOP	:	NOMOR 46 TAHUN 2023
	TANGGAL PEMBUATAN	:	30 Agustus 2021
	TANGGAL REVISI	:	04 April 2023
	TANGGAL PENGESAHAN	:	04 April 2023
	DISAHKAN OLEH	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember	
	 <p style="text-align: right;">Akhmad Sruji Bahtiar NIP. 197204122000031002</p>		
	NAMA SOP	PEMBATALAN DAN PENGEMBALIAN BIPIH	
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umroh; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler; 4. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui prosedur dan syarat pembatalan porsi haji; 2. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan tugas dan fungsi; 3. Memiliki pengetahuan terkait standar pelayanan; 4. Memiliki kemampuan dalam mengoperasikan komputer dan aplikasi Siskohat; 5. Memiliki kecakapan dalam berkomunikasi dan memberikan layanan. 		
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN		
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Pendokumentasian. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Personal Computer</i> (PC)/laptop; 2. Printer; 3. Scanner; 4. Aplikasi Siskohat; 5. File Kabinet dan Lemari Arsip; 6. Meja dan Kursi Kerja; 7. Pesawat Telepon; 8. Koneksi Internet; 9. ATK. 		
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN		
Tanpa adanya permohonan dan persyaratan yang lengkap, maka SOP ini tidak dapat dilaksanakan.	Aktivitas ini memerlukan pengisian form, ceklis persyaratan dan upload data pada aplikasi Siskohat serta diperlukan arsip bagi Kantor Kementerian Agama dan calon jamaah haji.		

NO	KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU			Ket
		Calon Jamaah	Japel	Kasi PHU	Kepala	Dirjen Kemenag	BPS BPIH	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Calon jamaah atau ahli waris menyerahkan berkas permohonan pembatalan ke Kantor Kemenag	Mulai						Surat pembatalan bermeterai, surat kuasa bermeterai, Surat Keterangan Ahli waris diketahui camat, SPTJM, Asli BPIH awal / lunas, FC SPPH, FC KTP, Rekening Bank, Surat Kematian dari desa/kelurahan	5 Menit	Berkas permohonan diterima	
2	Petugas menerima dan meneliti berkas usulan pembatalan							Berkas permohonan diterima	10 Menit	Berkas permohonan diteliti	
3	Penentuan persetujuan pembatalan untuk dibuatkan surat rekomendasi							Berkas permohonan diteliti	15 Menit	Berkas permohonan disetujui	
4	Kepala seksi memberikan paraf pada surat rekomendasi.							Berkas permohonan disetujui	5 Menit	Surat Rekomendasi pembatalan diajukan	
5	Surat rekomendasi pembatalan dimintakan persetujuan kepala kantor							Surat Rekomendasi pembatalan diajukan	5 Menit	Surat Rekomendasi pembatalan disetujui	
6	Pengiriman permohonan berkas pembatalan ke Dirjen Kemenag							Surat Rekomendasi pembatalan	5 Menit	Surat Rekomendasi pembatalan dikirim	
7	Pengembalian dana BIPIH di BPS BPIH							Informasi Keputusan Pencairan	1 Hari	Dana BIPIH diterima pemohon	